



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN AGAM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten
Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di
tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum
Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 2 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

NAMA-NAMA AGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

I. KECAMATAN LUBUK BASUNG

NO	NAGARI	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Lubuk Basung	Zamri	L	Lubuk Basung
2.	Geragahan	Zul Arifin	L	Geragahan
3.	Kampung Tengah	Syaiful Anwar	L	Kampung Tengah

II. KECAMATAN TANJUNG RAYA

NO	NAGARI	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Bayua	Darmansyah	L	Bayua
2.	Maninjau	Yudha Anugrah Villigo	L	Maninjau

III. KECAMATAN BANUHAMPU

NO	NAGARI	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Cingkariang	Siska Sandra Dewi	P	Cingkariang
2.	Padang Lua	Widra Lestari	L	Padang Lua

IV. KECAMATAN CANDUANG

NO	NAGARI	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Canduang Koto Laweh	Mega Lestari	p	Canduang Koto Laweh

V. KECAMATAN SUNGAI PUA

NO	NAGARI	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sungai Pua	Sartika Harmi	P	Sungai Pua

VI. KECAMATAN TILATANG KAMANG

NO	NAGARI	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Koto Tengah	Abdur Rahman	L	Koto Tengah

VII. KECAMATAN KAMANG MAGEK

NO	NAGARI	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Kamang Mudiak	Hidayat Budi Pratomo	L	Kamang Mudiak
2.		Slamet Hidayat	L	Kamang Mudik

VIII. KECAMATAN AMPEK ANGKEK

NO	NAGARI	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Balai Gurah	Alfi Syukri	L	Balai Gurah

IX. KECAMATAN BASO

NO	NAGARI	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Koto Tinggi	Edi Syafrial	L	Koto Tinggi

Ditetapkan dilubuk Basung
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WFLZ MARTSON